

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
II. JAGIR WONOKROMO NO. 352 TELP. (031) 8410877-8418676

A. 02

SURABAYA

No. : 569/003 /IID/JATIM/203/1999

Surabaya, 02 Januari 1999

Lampiran :

Kepada Yth. :

Perihal : Permohonan Perpanjangan
IJIN TINGGAL UNTUK
MAKSUD KERJA

Sdr. Kepala Kantor Imigrasi Klas I Surabaya
Jl. Jend. S. Parman No. 58-A, Waru

di

S I D O A R J O

Mengingat :

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1958;
2. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-208/MEN/1992;
5. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 04/SK/1993;
6. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 21/SK/1996, maka bersama ini kami terangkan, bahwa kami tidak berkeberatan untuk memberikan persetujuan kepada :

I. (Pemohon yang akan mendapatkan tenaga asing guna dipekerjakan di Indonesia) :

Nama : PT. M A S P I O N
Alamat : Des. Sawotratap, Kec. Waru, Sidoarjo
Bidang Usaha : Industri Alat-alat Rumah Tangga

UNTUK MEMPERPANJANG HUBUNGAN KERJA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENANAMAN
~~MODAL~~/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI *)

II. (Tenaga asing yang akan diperpanjang hubungan kerjanya) :

Nama : NO. SAU FORA
Tempat & tgl. lahir : Budon ; 27-08-1974
Kewarganegaraan : Inggris ;
Pasport : 612974279
Untuk mengisi jabatan : QUALITY CONTROL TECHNICIAN
Dipekerjakan di : PT. M A S P I O N
Diperpanjang waktu : mulai tanggal 29-01-1999
Hubungan kerjanya : s/d tgl. 28-01-2000 (Perpanj. II)

Oleh karena itu dapatlah kiranya keterangan kami di atas menjadi bahan bagi Saudara untuk memperhitungkan permohonan yang bersangkutan guna memperoleh "PERPANJANGAN IJIN TINGGAL YANG SESUAI DENGAN MAKSUD KERJA" bagi tenaga asing yang bersangkutan.

Perlu kiranya kami terangkan, bahwa perpanjangan "IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING" yang bersangkutan baru akan kami berikan setelah permohonan perpanjangan ijin tinggal tenaga asing yang bersangkutan dapat Saudara kabulkan.

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Ketua BKPM di Jakarta
2. Kepala Kamwil Depnaker Prop. Jatim di Surabaya ;
3. Kepala Kamwil Dept. Perindustrian Prop. Jatim di Surabaya ;
4. Kepala Kantor Depnaker Kab. Sidoarjo di Sidoarjo ;
5. Direktur PT. M A S P I O N di Sidoarjo.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR



DR. DAMBAKI KOESBANDONO

Pembina Utama Madya
NIP. 010 04 206

SURAT INI BELUM MERUPAKAN IJIN KERJA TENAGA ASING
KARENA ITU HARUS DILARANG MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING TSB. SEBELUM IJIN DIPEROLEH

Dangerous articles, in baggage

For safety reasons, dangerous articles such as those listed below are not permitted in passenger baggage.

Compressed gases (refrigerated, flammable and poisonous) such as liquid nitrogen, aqua ammonia, compressed gas cylinders.



Corrosives such as acids, mercury and wet cell batteries.



Wet cell batteries
Apparatus containing mercury

Explosives, munitions, fireworks and flares

Q57PED
1. 1LAI/SHUNFAIMR
1 GA 301 Y 12JAN SUBCGK HK1
2 GA 858 L 12JAN CGKHKG HK1
FONE
1 XYBGA-QSR--5927000/DT
RMKS
1 SAVE/TKT/1263103070453
2 PSE DONT XX AGNT CPN ON THE WAY//TKS

Oxidising materials

such as bleaching powder, peroxides

0600-2 0720-2 Y-Y
0840-2 1605-2 Y-L

Radioactive materials

Brief-cases and attaché cases with installed alarm devices

with cargo regulations.

Further information is available on request.

GARUDA INDONESIA				CONNECTION TICKETS			
NONEND/REF/REF-VALID ON GA				SUBSUB SITIANEKA KARTIKA			
ONLY				GODEC98			
LAI/SHUN FAIMR				IATA-BSP			
O SURABAYA				GA 301 12JAN 0600 OKYE90			
X JAKARTA				CGKGA 858L 12JAN 0840 OKYE90			
O HONG KONG				GA OPENL YE90			
X JAKARTA				CGKGA OPENL YE90			
SURABAYA							
USD 919.00				SUB GA X/JKT GA HKG458.00GA X/JKT Q2.58 GA SUB458.00NUC918.58			
END ROE1.00000SITI							
6.50HK							
USD 925.50							
7766/							
08767581150							
AGI							
SS/083/XI/98							

1 126 3103070453 4



VISAS and ENDORSEMENTS
簽證及批註

VISAS and ENDORSEMENTS
簽證及批註

NO. SHAM TAI LOI
NO : 2430-0206-VY9

Dokumen Dikembalikan : KITAS
Document Surrendered : KITAS

Dilzinkan meninggalkan wilayah R.I.
Permitted to Leave R.I. Territory
Dalam Waktu 09 Hari
Within 09 day
Surabaya 14 JAN 1999
Chief Immigration Office


SYARIF OETMAN AMDIA SH
407-04882/050

DISPERPUSIP JATIM